



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN JAMINAN KESUNGGUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa batubara dan sumber daya alam lainnya merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena itu pengelolaannya harus member nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan perekonomian dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum perlu menetapkan uang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon ijin pertambangan;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan tertib administrasi mengenai tatacara pengembalian atau pencairan dana jaminan kesungguhan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pencairan Jaminan Kesungguhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489) ;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan Dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara.
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN JAMINAN KESUNGGUHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
8. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
9. Jaminan Kesungguhan adalah sejumlah dana yang ditempatkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon izin pertambangan (jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi).
10. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
13. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study kelayakan.
14. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
15. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

19. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

BAB II PENCAIRAN JAMINAN KESUNGGUHAN

Bagian Kesatu Pencairan Jaminan Kesungguhan

Pasal 2

Pencairan Jaminan Kesungguhan dapat dilaksanakan pada saat:

- a. Pemegang IUP Eksplorasi telah melaksanakan tahapan kegiatan IUP Eksplorasi yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Study Kelayakan.
- b. IUP Eksplorasi telah berakhir, baik berakhir karena dikembalikan ataupun dicabut ataupun karena habis masa berlakunya.
- c. Bagi pemegang IUP yang sudah pada tahap Operasi Produksi dapat mengusulkan pencairan jaminan kesungguhan.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Pencairan Jaminan Kesungguhan

Pasal 3

- (1) Persyaratan administrasi pencairan Jaminan Kesungguhan bagi Pemegang IUP Eksplorasi telah melaksanakan tahapan kegiatan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Bukti Setor penempatan Jaminan Kesungguhan yang asli;
 - c. Copy Keputusan Bupati tentang IUP Eksplorasi;
 - d. Laporan kegiatan sesuai tahap kegiatan:
- (2) Persyaratan administrasi pencairan Jaminan Kesungguhan bagi IUP Eksplorasi yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Pemberitahuan kepada Bupati mengenai IUP-nya yang telah berakhir yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan.

- c. Bukti Setor penempatan Jaminan Kesungguhan;
 - d. Keputusan Bupati tentang IUP Eksplorasi yang asli;
 - e. Laporan kegiatan berdasarkan IUP yang diberikan.
- (3) Persyaratan administrasi pencairan Jaminan Kesungguhan bagi IUP Eksplorasi yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Pemberitahuan kepada Bupati mengenai IUP-nya yang telah berakhir yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan.
 - c. Bukti Setor penempatan Jaminan Kesungguhan;
 - d. Keputusan Bupati tentang IUP Eksplorasi yang asli;
 - e. Laporan kegiatan berdasarkan IUP yang diberikan.
- (4) Persyaratan administrasi pencairan Jaminan Kesungguhan bagi Bagi pemegang IUP yang sudah pada tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Bukti Setor penempatan Jaminan Kesungguhan;
 - c. Keputusan Bupati tentang IUP Eksplorasi yang asli;
 - d. Laporan kegiatan berdasarkan IUP yang diberikan.

Bagian Ketiga **Ketentuan Nilai Pencairan Jaminan Kesungguhan**

Pasal 4

Penentuan Nilai pencairan jaminan kesungguhan bagi Pemegang IUP dilaksanakan karena adanya penyampaian laporan hasil kegiatan atau karena berakhirnya IUP, yaitu:

- a. Tahap Penyelidikan Umum dan Tahap Eksplorasi tidak sekaligus:
 - 1. Tahap Penyelidikan Umum, yaitu:
 - a) Penyampaian Laporan Per semester:
 - 1) Apabila badan usaha telah melakukan kegiatan yang dibuktikan dengan menyampaikan laporan penyelidikan umum semester pertama (I), maka dana jaminan kesungguhan dapat dicairkan sebesar 30 % dari dana jaminan kesungguhan yang ditempatkan;
 - 2) Apabila badan usaha telah melakukan kegiatan yang dibuktikan dengan menyampaikan laporan penyelidikan umum semester kedua (II) maka dana jaminan kesungguhan dapat dicairkan sebesar 30 % dari dana jaminan kesungguhan yang ditempatkan;
 - b) Penyampaian Laporan 2 (Dua) semester:

Apabila badan usaha telah melakukan kegiatan yang dibuktikan dengan menyampaikan laporan lengkap penyelidikan umum (dua semester sekaligus) sebelum waktu ditentukan, maka dana jaminan kesungguhan dapat dicairkan sebesar 60 % dari dana jaminan kesungguhan yang ditempatkan.

2. Tahap Eksplorasi, yaitu:

a) Penyampauan laporan eksplorasi per tahap:

1) Penyampauan laporan eksplorasi awal:

Apabila badan usaha telah melakukan kegiatan yang dibuktikan dengan menyampaikan laporan eksplorasi awal, maka dana jaminan kesungguhan dapat dicairkan sebesar 50 % dari sisa dana jaminan kesungguhan yang masih ditempatkan;

2) Penyampauan laporan eksplorasi akhir:

Apabila badan usaha telah melakukan kegiatan yang dibuktikan dengan menyampaikan laporan eksplorasi akhir, maka dana jaminan kesungguhan dapat dicairkan sebesar sisa dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan yang ditempatkan;

3) Penyampauan laporan lengkap eksplorasi:

Apabila badan usaha telah melakukan kegiatan yang dibuktikan dengan menyelesaikan laporan lengkap eksplorasi (yang terdiri dari eksplorasi awal dan eksplorasi akhir), maka dana jaminan kesungguhan dapat dicairkan dari seluruh sisa dana jaminan kesungguhan yang ditempatkan.

b. Tahap Penyelidikan Umum dan Tahap Eksplorasi sekaligus:

Bagi Badan Usaha yang telah melaksanakan Tahap Penyelidikan Umum dan Tahap Eksplorasi dan menyampaikan laporan sekaligus, maka dana jaminan kesungguhan dapat dicairkan sebesar 100 % dari dana jaminan kesungguhan yang ditempatkan.

c. IUP berakhir:

Bagi badan usaha yang IUPnya telah berakhir, setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 huruf b dan telah melampirkan laporan kegiatan berdasarkan IUP yang diberikan, maka dana jaminan kesungguhan dapat dicairkan sebesar 100 % dari dana jaminan kesungguhan yang ditempatkan.

Bagian Keempat
Tatacara Pencairan Jaminan Kesungguhan

Pasal 5

- (1) Badan usaha menyampaikan Surat Permohonan pencairan Jaminan Kesungguhan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Terhadap Permohonan pencairan Jaminan Kesungguhan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Dinas Pertambangan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi, kepala Dinas Pertambangan menyampaikan telaahan tentang pencairan jaminan kesungguhan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah.

- (4) Apabila telaahan mendapatkan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan yang ditujukan kepada perusahaan yang bersangkutan, selanjutnya Kepala Dinas Pertambangan membuat surat perintah pencairan jaminan kesungguhan yang ditujukan kepada pihak Bank dimana jaminan kesungguhan ditempatkan.

Pasal 6

Bagi Badan usaha yang berkas Permohonan pencairan Jaminan Kesungguhannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada Badan Usaha pemohon.

Pasal 7

- (1) Badan usaha yang melakukan permohonan pencairan dan telah mendapatkan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan, maka dana jaminan kesungguhan dikembalikan sesuai dengan ketentuan Pasal 4, beserta bunganya.
- (2) Adapun perhitungan bunga akan ditentukan oleh pihak bank dimana jaminan kesungguhan ditempatkan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan setelah diberikan IUP dimaksud, maka pada masa berakhirnya atau dibatalkannya IUP, uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik pemerintah daerah.

Bagian Kelima Pengambilan Dana Jaminan Kesungguhan

Pasal 8

- (1) Pengambilan dana jaminan kesungguhan dapat dilakukan, sebagai berikut:
 - a. Dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan; atau
 - b. Dilakukan oleh Pihak Lain, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak dapat melakukan pengambilan dana pencairan jaminan dengan menunjukan Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli dengan ditandatangani di atas materai dan stempel (cap) Badan usaha.
- (3) 1 (satu) rangkap Surat kuasa yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Dinas Pertambangan pada saat pengambilan Surat Perintah Pencairan Jaminan Kesungguhan dan 1 (satu) rangkap asli lainnya disampaikan pada pihak Bank dimana jaminan kesungguhan ditempatkan bersama dengan Surat Perintah Pencairan Jaminan Kesungguhan.

BAB III
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 9

Setelah proses pencairan dana jaminan kesungguhan telah selesai, pemegang IUP yang telah mengambil dana jaminan kesungguhan diwajibkan melaporkan dan menyampaikan bukti penarikan dana jaminan kesungguhan yang dikeluarkan oleh pihak Bank dimana jaminan kesungguhan ditempatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Oktober 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 33.